

**IMPLEMENTASI SANKSI DOUBLE TRACK SYSTEM
(SISTEM DUA JALUR) PADA PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DARI PRESPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Oleh:

Mohammad Rizki Ramadan

NIM. 1902026097

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Mohammad Rizki Ramadan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Mohammad Rizki Ramadan
NIM : 1902026097
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Terhadap Sanksi *Double Track System* (Sistem Dua Jalur)
Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dari Prespektif Hukum Pidana
Islam"

Dengan ini, mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Semarang, 28 April 2023
Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Semarang, 28 April 2023
Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Prof. Dr. Hanka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Mohammad Rizki Ramadan
NIM : 1902026092
Judul : ANALISIS TERHADAP SANKSI *DOUBLE TRACK SYSTEM* (SISTEM DUA JALUR) PADA DELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023


Ketua Sidang


Rustam D. K. A. H., M.Ag
NIP. 196907231998031005


Semarang, 25 Juli 2023
Sekretaris Sidang


Lira Zohara, S.F., M.Si
NIP. 198602172019032010


Penguji Utama I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017


Penguji Utama II


Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I
NIP. 199002222019031015

Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II


Lira Zohara, S.F., M.Si
NIP. 198602172019032010



MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 126)

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Sekretaris Jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Lira Zohara, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pikirannya dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Lira Zohara, S.E., M.Si. selaku wali dosen penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Ali Sofi'i dan Ibu Kamtini, atas semua yang telah diberikan dan dikorbankan, yang juga tak pernah bosan memberi motivasi dan do'a-do'a kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Rizki Ramadan
NIM : 1902026097
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Analisis Terhadap Sanksi *Double Track System* (Sistem Dua Jalur) Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dari Prespektif Hukum Pidana Islam"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2023

Deklarator,

MOHAMMAD RIZKI RAMADAN

NIM. 1902026097

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... [ُ]	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di

sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

E. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

F. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

3. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

4. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

G. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

H. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

4. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
5. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
6. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-
munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hukuman bagi penyalahguna narkotika adalah penjara dan rehabilitasi. Namun, banyak kasus penyalahguna narkotika hanya dihukum penjara. Hukuman penjara bagi seorang terpidana penyalahgunaan narkotika dianggap kurang efektif, maka harus ada rehabilitasi sebagai penyembuhan agar si pengguna sadar akan bahaya narkotika.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data sekunder yakni data yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi terdahulu.

Penerapan *double track system* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Keberagaman istilah pengguna narkotika dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 membuat kebingungan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi tindakan. Menurut hukum Islam ada perbedaan mengenai sanksi penyalahgunaan narkotika. Kedua sanksi tersebut adalah sanksi *Ta'zir* dan hukuman had. Penerapan sanksi rehabilitasi menurut pandangan hukum islam juga diperbolehkan

Kata Kunci : *Double Track System*, Penyalahgunaan Narkotika, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-nya yang begitu agung sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun umat islam. Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Sekretaris Jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Lira Zohara, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pikirannya dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Lira Zohara, S.E., M.Si. selaku wali dosen penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Ali Sofi'i dan Ibu Kamtini, atas semua yang telah diberikan dan dikorbankan, yang juga tak pernah bosan memberi motivasi dan do'a-do'a kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Nurul Kimalatul Khoiriyah sebagai sosok perempuan yang tak pernah lelah memberikan dukungan serta motivasi, dan juga tak pernah bosan untuk kebersamai penulis selama penyusunan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu dan telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sebagai acuan guna mendapatkan informasi dan dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 17 April 202
Penulis,

Mohammad Rizki Ramadan
NIM. 1902026097

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	22
KAJIAN PUSTAKA	22
A. Narkotika	22
1. Pengertian Narkotika.....	22
2. Golongan-Golongan Narkotika	24
3. Jenis-Jenis Narkotika.....	28
B. Hukum Pidana dan Sanksi dalam Hukum Pidana	29

1.	Pengertian Hukum Pidana	29
2.	Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	32
3.	Pengertian Tindak Pidana.....	33
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
5.	Teori Pidanaan.....	39
6.	Jenis-Jenis Pidana.....	45
C.	Hukum Pidana Islam dan Sanksi dalam Hukum Pidana Islam	49
1.	Hukum Pidana Islam	49
2.	Sumber Hukum Pidana Islam.....	51
3.	Pengertian Jarimah	60
4.	Macam-Macam Jarimah	62
BAB III	68
<i>DOUBLE TRACK SYSTEM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009</i>	68
A.	Pengertian <i>Double Track System</i>	68
B.	Sejarah Double Track System	70
C.	Sejarah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	74
BAB IV	83
ANALISIS	83
A.	Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut <i>Double Track System</i>	83
B.	Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan <i>Double Track System</i> Sebagai Sanksi Penyalahgunaan Narkotika	94
BAB V	104
PENUTUP	104

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-Saran	105
C. Kata Penutup	105
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu.....10

Tabel 2.2

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian
sekarang.....16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan golongan senyawa yang memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwasannya penggunaan narkotika hanya diperuntukkan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sanksinya secara tegas bagi pelaku penyalahgunaannya. Sanksi yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sanksi penyalahgunaannya berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda hingga sanksi rehabilitasi. Penjatuhan sanksi tersebut dikualifikasikan berdasarkan jenis dan jumlah narkotikanya, maksud ataupun tujuan dilakukan perbuatan dan lain lain.¹

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dibentuk atas dasar pertimbangan bahwasannya Narkotika disatu sisi sebagai alternatif pengobatan atau dipergunakan dalam dunia medis

¹ Ni Putu and Noni Suharyanti, "Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana KERTHA PATRIKA* 58, no. 2 (2017), <http://regional.kompas>.

namun pula dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi penggunanya dan akan sangat merugikan apabila pemakai menggunakannya tanpa ada pengawasan dan pengendalian yang ketat. Pembentukan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain dipergunakan untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika guna keperluan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas pengedaran gelap dari narkotika dan prekursor narkotika
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.²

Upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak cukup menggunakan satu cara, namun harus diberlakukan alternatif cara lain, yaitu dilakukan melalui berbagai tindakan, baik sarana hukum pidana (*penal*) atau non hukum pidana (*non penal*). Efektivitas hukuman juga dapat ditinjau melalui prespektif perlindungan atau kepentingan sosial.³ Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham (Ditjenpas Kemenkumham) menyatakan bahwasannya per 27 April 2022 ada sebanyak 273.882 yang menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Indonesia, dari jumlah tersebut mayoritas mendekam di penjara karena kasus narkoba. Secara rinci, ada sejumlah 135.758 WBP kasus narkoba yang terdiri dari

² Jarot Yusfiq Andito, “Perlindungan Hukum Korban Melalui Double Track System” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

³ Kadek Bintang Claudia and Aa Ngurah Wirasila, “TINJAUAN TERHADAP SANKSI TINDAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA,” Jurnal Kertha Negara 9, no. 9 (2021).

120.042 pengguna dan 15.176 sebagai bandar, pededar, penadah atau produsen narkoba.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam untuk menggunakan narkotika. Pada pasal 127 pelaku penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sesuai dengan golongan yang tertera. Golongan I bagi diri sendiri, terancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, golongan II bagi diri sendiri mendapat ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan golongan III bagi diri sendiri mendapat ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁵

Sanksi pidana penjara bagi para penyalahguna narkotika menimbulkan polemik. Banyak yang menilai bahwasannya pidana penjara bukanlah hukuman efektif dan bukanlah alternatif yang tepat untuk menekan nilai kasus penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika layaknya diberi perlindungan dan penyelamatan dengan cara rehabilitasi. Polemic yang sering muncul pada pendakwaan kasus penyalahgunaan narkotika adalah para pelaku sering kali dijerat Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sama-sama menekankan pada unsur perbuatan “memiliki, menyimpan atau menguasai”. Fenomena lainnya adalah ketika pelaku penyalahgunaan narkotika di

⁴ Alif Karnadi, “Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia Dari Kasus Narkoba,” 2022.

⁵ Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, 2015.

dakwakan bukan dengan pasal 127 (pasal penyalahgunaan narkotika) melainkan menggunakan Pasal 111 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU Narkotika, dan ketika dalam persidangan pelaku terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.⁶

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai institusi atau lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba seperti Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial. Namun, menurut Pasal 103 UU ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa Perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau melalui rehabilitasi apabila Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Peraturan lainnya, seperti SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tentang kebijakan rehabilitasi jarang dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Keadaan ini terbukti oleh pengguna narkotika yang statusnya dipidana oleh negara tanpa ada pertimbangan rehabilitasi.⁷

Pada perkembangan hukum pidana modern mengenal istilah *double track system* atau system dua

⁶ Putu and Suharyanti, "Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika."

⁷ Ali Imron et al., "Multicultural Education REORIENTATION OF REHABILITATION INSTITUTIONS IN LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTICS ABUSE IN PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE," *Multicultural Education* 08, no. 01 (2020).

jalur, yaitu adanya pemisahan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Perkembangan hukum inilah yang menyebabkan dikenalnya system sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok penjara. Hal ini terjadi karena ketidakpercayaan terhadap efektivitas dari pidana penjara. Penggunaan *double track system* telah menjadi tendensi utama internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang memprioritaskan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari aliran klasik dan modern.⁸

Penyalahgunaan narkotika dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pelakunya wajib untuk mendapatkan pidana rehabilitasi, ketentuan tersebut diadopsi pada pasal 54 dan 57 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika secara periodik disebut sebagai penyalahguna untuk diri sendiri yang potensial dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik secara ringan, sedang ataupun berat. Penyalahgunaan terhadap diri sendiri diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun (pasal 127 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009).⁹

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana terkait formulasi yang mengatur hukuman kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat untuk pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki ruang yang agak sedikit berbeda

⁸ Gita Santika Ramadhani and Barda Nawawi Arief, "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," vol. 1, 2012, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.

⁹ Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

dengan pelaku tindak pidana lainnya. Pada satu sisi, pelaku penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori melawan hukum yang hukumannya berupa pidana penjara. Namun dalam sisi lain, pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan korban atas tindakannya sendiri, sehingga perlu diberikan sanksi tindakan yang berupa rehabilitasi.¹⁰

Pada hukum pidana islam, tidak disebutkan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika secara rinci. Menghadapi polemik tersebut, para ulama menyelesaikannya dengan *qiyas jail* yang menghasilkan bahwasannya hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika sama dengan peminum *khamr* karena dianggap sama sama dapat menutupi akal sehat. Khalifah Umar bin Khaṭṭāb r.a, ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman orang yang meminum khamr. Ali bin Abi Ṭalib r.a, menjawab: ia peminum khamr, jika mabuk akan menjadi tidak sadar (linglung), jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (*qazaf*), yaitu dengan 80 (delapan puluh) kali dera, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan. Sebagaimana Hadis berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجُلِدَ بِبَرْدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ
قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ

¹⁰ Yudianto O Sakdiyah F, Setyorini Herlin E, “Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” *Yustitia* 22 (2021).

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَحْفُ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ
عُمَرُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulallah saw pernah didatangkan seseorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar 40 kali, perawi berkata, “Abu Bakar melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan kaum muslimin, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, “ Hukuman paling ringan adalah 80 kali, kemudian Umar memrintahkan untuk melakukannya.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi.

Pendapat Ibnu Taimiyyah, Ia mengatakan bahwa pengguna narkoba bukan lagi dita'zir, namun harus dihadd yaitu dijilid dengan alasan narkoba lebih besar pengaruhnya daripada khamr. Didalam kitabnya, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, ia mengatakan :

*Ganja yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram, maka (hukumannya) dijilid bagi siapa saja yang menggunakannya seperti halnya bagi peminum khamr, karena ganja tersebut bahayanya lebih besar daripada khamr diantaranya adalah merusak akal dan tubuh, sehingga menjadikan seorang laki-laki stress, gila dan kerusakan lainnya.*¹¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sanksi ta'zir. Ta'zir merupakan sanksi yang diberlakukan karena jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah

¹¹ Afifah Shofa N, “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba” (UIN Walisongo Semarang, 2017).

SWT dan hak manusia yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau kafarat. Kualifikasi sanksi ta'zir dapat berupa hukuman peringatan sampai ke hukuman mati. Hal tersebut ditinjau dari berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.¹²

Upaya rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika belum didapatkan dalam sejarah hukum islam. Begitupun penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan seperti konsep *double track system*. Namun bukan berarti pidana penjara dan rehabilitasi tersebut bertentangan dengan ajaran hukum islam. Berdasarkan urgensinya rehabilitasi dan pidana penjara merupakan hal yang efektif untuk mendapatkan efek jera serta memulihkan keadaan pelaku penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan serta kecanduan terhadap zat haram tersebut.

Berdasarkan gejala dan fenomena uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Sanksi Double Track System (Sistem Dua Jalur) Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dari Prespektif Hukum Pidana Islam”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut *double track system*

¹² Mubayyinah N, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

2. Bagaimana prespektif hukum pidana islam terhadap penerapan *double track system* sebagai sanksi penyalahgunaan narkotika

C. Tujuan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu :

- a. Mengetahui penerapan *double track system* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Mengetahui prespektif dalam hukum pidana islam atas penerapan *double track system* pada pelaku penyalahgunaan narkotika.

Adapun manfaat dari penulisan ini, yaitu :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu bagi pembaca dan khususnya bagi penulis untuk pengembangan ilmu hukum dalam analisis penerapan *double track system* pada pelaku penyalahgunaan narkotika (manfaat teoritis).

Manfaat antara lainnya yakni hasil penelitian ini diharapkan menjadi ide pokok sumbangan dalam pemikiran pengambilan keputusan khususnya para penegak hukum guna mempertimbangkan sanksi yang relevan dan efektif kepada pelaku penyalahgunaan narkotika.

D. Kajian Pustaka

Demi mendukung penulisan yang lebih komphrensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Sebenarnya sudah ada banyak yang membahas tentang pandangan dari hukum Islam mengenai *Double Track System* pada pelaku penyalahgunaan Narkotika. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Jarot Yusuf Andito 2021	Perlindungan Hukum Korban Melalui <i>Double Track System</i>	Deskriptif kualitatif dengan studi pustaka	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Double Track System</i> menginginkan adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Pada penelitian tersebut, menemukan adanya diksi yang dapat menimbulkan salah penafsiran dalam memutuskan

				n sebuah hukum. Hal tersebut menimbulkan celah subjektivitas dalam menentukan siapa yang berhak direhabilitasi dan siapa yang tidak meskipun dalam konteks pecandu atau penyalahgunaan Narkotika
2	Nurul Mubayyinah 2019	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika	Studi kasus dan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka	Adanya keselarasan antara hukum positif yaitu pada Undang Undang nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika dan Jarimah yang diatur dalam hukum

				<p>islam. Berdasarkan Hukum Positif, tindak pidana narkotika dibagi menjadi beberapa golongan yang tingkat pidananya diatur berdasarkan golongan tersebut. Kejahatan Narkotika apabila dikaitkan dengan sanksi dalam Hukum Islam maka yang berhak menentukan hukumannya adalah penguasa (<i>ulil amri</i>)</p>
3.	Siti Hidayatun dan	Konsep Rehabilitasi Bagi	Yuridis empiris	Prosedur rehabilitasi harus terlebih

	Yeni Widowaty 2020	Penggunaan Narkotika Yang Berkeadilan		dahulu melalui proses <i>assessment</i> medis dan hukum. Penelitian ini juga menjelaskan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah memenuhi persyaratan dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 maka wajib untuk dilakukan rehabilitasi, tidak ada lagi dilakukan penahanan di rutan maupun Lembaga perasyarakatan lainnya, karena
--	--------------------	---------------------------------------	--	---

				penahanan dianggap bukanlah solusi.
4	Vivi Ariyanti 2021	“Kedudukan Korban Penyaahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menerangkan bahwasannya ada perbedaan dalam kualifikasi sanksi pada pelaku penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan Hukum Positif, pelaku penyalahgunaan Narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan dalam Hukum Islam, sanksi pelaku

				<p>penyalahgunaan Narkotika secara tanpa hak adalah sanksi <i>had</i> yaitu didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Selain itu, ada perbedaan pendapat dari ulama yang lain. Ulama' yang lain menjelaskan bahwa sanksi pada pelaku penyalahgunaan narkotika adalah <i>ta'zir</i>, yang bentuknya diserahkan kepada Penguasa, Pemerintah ataupun Hakim.</p>
--	--	--	--	---

Dalam Penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Persamaan dan perbedaan itu ialah:

Tabel 2.2

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jarot Yusfiq Andito 2021	Perlindungan Hukum Korban Melalui <i>Double Track System</i>	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi Pustaka Meneliti mengenai <i>double track system</i>	Pembahasan konsep <i>double track system</i> lebih rinci dengan mencantumkan kasus penyalahgunaan narkotika
2.	Nurul Mubayyinah 2019	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pidana Narkotika	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi Pustaka	Pembahasan oleh penulis fokus pada penerapan sanksi narkotik

			Meneliti mengenai perspektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana narkoba	a secara umum baik dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam
3	Siti Hidayatun dan Yeni Widawaty 2020	Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan	Meneliti tentang konsep rehabilitasi yang sesuai dengan prosedur undang-undang	Pembahasan yang dituangkan oleh penulis tak hanya konsep rehabilitasi menurut hukum positif namun juga mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap

				sanksi rehabilitasi
4	Vivi Ariyanti 2021	Kedudukan Korban Penyaahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam	Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif Membahas mengenai penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam	Penelitian yang dilakukan penulis mengarah pada keefektifan penerapan sanksi pada korban ditinjau dari <i>double track system</i>

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Jenis datanya berupa kata-kata, norma serta aturan dari kejadian yang diteliti. Metode yang digunakan penelitian pustaka (*library research*), ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai literature, baik yang diperoleh

dari perpustakaan maupun ditempat lain¹³. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku saja, tetapi juga berupa bahan-bahan jurnal dan artikel serta lainnya yang berupa bahan tertulis. Fokus penelitian ini ialah menelusuri literature yang berkaitan dengan kajian pembahan hukum positif serta hukum islam yang khususnya yang bersangkutan dengan penggunaan sanksi *Double Track System* pada pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penulis kali ini menggunakan hukum normativ (*doctrinal*) yakni mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum islam yang berhubungan dengan yang dikaji. Lalu penelitian dikaji menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan data secara apa adanya.¹⁴ Maksud dari apa adanya disini yakni tanpa adanya campuran tangan peneliti berupa pengurang ataupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, akan tetapi hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya dimana kajian pustaka (*library research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, lalu memilih secara mendalam tentang sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang digunakan.

4. Teknik Analisis Data

¹³ Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

¹⁴ Arifin Tajul, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang dimana analisis ini dibarengi dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analisis adalah teknik analisa yang menggunakan cara memamparkan serta memeperjelaskan data apadanya. Data yang digunakan yaitu tentang kebolehan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan kemudian dianalisa melalui teori hukum islam yaitu tentang mukhaddirat (narkotika).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Merupakan tinjauan umum tentang pengertian narkotika, dan sanksi pidananya serta memuat tentang gambaran hukum pidana, baik dalam pengertian tindak pidana, teori pemidanaan dan jenis jenis pidana. Pada bab ini pula memuat pembahasan mengenai *jarimah* (tindak pidana) dalam hukum Islam serta memuat tentang sanksi yang diterapkan

BAB III: Menjelaskan tentang sejarah terciptanya *double track system* dan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika menurut *double track system* serta menjelaskan tentang sejarah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 serta hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009

BAB IV: Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap diberlakukannya *double track system* pada pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada bab ini pula, penulis coba meneliti mengenai pandangan hukum islam atas diberlakukannya *double track system*

BAB V: Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang didalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵ Pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.¹⁶

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama sama menimbulkan ketergantungan.¹⁷

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan

¹⁵ “UU RI Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 1,” n.d.

¹⁶ Suparmono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jembatan, 2007).

¹⁷ Suparmono Gatot.

halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Secara Terminologi beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba (UU Narkoba) sebagai berikut :

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini.
2. Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkoba.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan narkoba dan prekursor narkoba ke dalam daerah.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkoba dan prekursor narkoba dari daerah.
6. Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan

sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

7. Perbuatan jahat adalah perbuatan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
8. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektro lainnya.
9. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
10. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
12. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

2. Golongan-Golongan Narkotika

¹⁸ “UU Nomor 35 Tahun 2009 2,” n.d.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997 Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika sebagaimana sebagaimana berikut :

- a. Narkotika Golongan I, merupakan Narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi karena diyakini Narkotika golongan ini memiliki potensi tinggi yang menyebabkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, merupakan Narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun penggunaan narkotika yang dimaksud dalam golongan ini adalah sebagai opsi terakhir dalam pengobatan serta Narkotika pada golongan ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Narkotika Golongan III, merupakan Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Berikut adalah contoh golongan narkotika pada golongan I :

1) Heroin

Heroin merupakan salah satu narkotika yang berasal dari bunga opium, (sejenis bunga di iklim panas dan kering). Bunga Opium dapat menghasilkan zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkotika lainnya seperti opium, morfin, dan kodein. Heroin dapat melegakan ketegangan syaraf. Seseorang yang memiliki kegelisahan dan depresi akan merasa terlepas dari kesedihan emosional ketika menggunakan heroin. Pemberian heroin dengan dosis yang agak tinggi dapat menimbulkan perasaan gembira hanya sementara. Sesaat setelah heroin disuntikkan, pemakai akan merasakan euphoria. Efek lain yang terjadi adalah suara

lirih bila berbicara, cara jalan lambat, pupil menyempit, kelopak mata turun, sulit melihat pada malam hari, muntah.¹⁹

2) Ganja

Nama lain untuk Ganja yaitu *Canabis Sativa*, *Marihuana* atau *Mariyuana* dikenal di Amerika Serikat. Adalah tumbuhan liar biasa layaknya rumput yang tumbuh dimana saja. Namun Ganja tidak sembarang tumbuh ditanah. Ganja memerlukan kultur tanah yang berbeda dan cuaca wilayah yang mendukung. Di Indonesia Ganja banyak terdapat di Aceh. Penyalahgunaan Ganja dilakukan dengan cara membuat Ganja menjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya menghisap rokok.²⁰

3) Kokain

Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan alkoid yang didapatkan dari tanaman belukar bernama koka (*Erythroxylon coca*), yang berasal dari Amerika Selatan. Biasanya tanaman ini daunnya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Koka kemudian diolah menjadi kokain, berbentuk Kristal putih dan rasanya pahit. Karakteristik dari mabuk kokain yang dirasakan pengguna adalah euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab), peningkatan harga diri, dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Biasanya para pengguna menggunakan kokain dengan cara membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca atau alas yang permukaanya

¹⁹ Syahrizal Darda, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya* (Jakarta Timur: Laksar Aksara, 2013).

²⁰ “<https://id.wikipedia.org/wiki/Ganja>,” n.d.

datar setelah itu kokain kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan.²¹

- 4) Opium Mentah
Yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman, *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 5) Opium Masak
Efek yang dihasilkan adalah efek candu, melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan
- 6) Tanaman Koka
Yaitu, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 7) Daun Koka
Yaitu, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 8) Kokain mentah
Yaitu, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.²²

Berikut adalah contoh-contoh pada Narkotika golongan II :

a. Morfin

Digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penentram, digunakan dengan takaran

²¹ Syahrizal Darda, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*.

²² Mubayyinah N, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika."

besar berkhasiat sebagai obat bius dan bila sering dipakai takarannya makin lama terpaksa makin diperbanyak sehingga menyebabkan kecanduan.²³

- b. Fentanil
Adalah obat nyeri Narkotika (opiad). Tablet fentanyl digunakan untuk mengobati terobosan nyeri kanker yang tidak dikendalikan oleh obat-obatan lainnya.²⁴
- c. Petidin adalah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.
- d. Metadon Digunakan dalam mengelola sakit kronis, karena panjangnya durasi tindakan, efek sangat kuat dan biaya sangat rendah. Metadon diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1947 oleh Eli Lilly dan Company.²⁵

Berikut adalah contoh Narkotika golongan III

1. Propiram
2. Asetildihidrokodeina
3. Nikokodiba
4. Polkodina
5. Buprenorfina²⁶

3. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

²⁴ "<https://id.wikipedia.org/wiki/Fentanils>," n.d.

²⁵ Mubayyinah N, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika."

²⁶ JDIH KEMKES, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022" (2022).

- a. Narkotika alami
Narkotika alami merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Contoh Narkotika jenis ini adalah ganja, koka, hasis dan opium
- b. Narkotika semisintesis
Narkotika semisintesis yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti: Morfin, Heroin, Kodein dan Kokain
- c. Narkotika sintesis
Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang pembuatannya menggunakan bahan kimia. Narkotika jenis ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan Narkotika. Contoh Narkotika jenis ini antara lain : Petidin, Methadone dan Naltrexone.²⁷

B. Hukum Pidana dan Sanksi dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara sederhana, kejahatan diartikan sebagai penderitaan yang dengan sengaja ditimbulkan oleh negara terhadap satu orang atau lebih sebagai akibat perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana. Oleh karena itu, setiap tindak pidana harus memuat secara jelas perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang berat jika perbuatan tersebut dilanggar.

²⁷ Satria Jiwa Wendra, "Klasifikasi Pecandu Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*, 2016, 2.

Bentuk penderitaan sebagai hukuman atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, serta bagaimana sanksi pidana dijatuhkan dan dilaksanakan. KUHP adalah segala peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan hal-hal yang merupakan bagian dari tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya.²⁸

Pidana berasal dari kata pidana (bahasa Belanda), sering diartikan dengan ungkapan “hukuman” atau dengan pengertian lain sebagai penderita yang negaranya dengan sengaja dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya. , yang melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara tegas ditetapkan sebagai perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di negara, yang mendefinisikan asas dan aturan: Sebutkan tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi, yang merupakan hukuman khusus bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Kami akan mencari tahu kapan dan dalam kasus apa mereka yang melanggar larangan ini dapat dihukum karena ancaman atau dijatuhi hukuman denda. Mari kita pahami bagaimana hukuman dapat dilakukan ketika seseorang dicurigai melakukan kejahatan untuk melanggar larangan itu.²⁹

Bambang Poernomo menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain,

²⁸ Joko Sriwidodo, “KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA ‘Teori Dan Praktek’” (Yogyakarta: Kepel Press, 2019).

²⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).

yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.³⁰

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang dilarang beserta ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu untuk siapa yang melanggar larangan itu. Serta kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan menentukan cara bagaimana pengenaan sebuah pidana bisa dilaksanakan jika ada orang yang disangka sudah melanggar larangan itu.³¹

Menurut Sudarsono, Hukum Pidana merupakan hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu penderitaan.³²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan

³⁰ Ketut Maliarsa and I Ketut Surata, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

³¹ Maliarsa and Surata.

³² Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi "hukum pidana" lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.³³ Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP memiliki pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Tujuan Hukum Pidana Menurut Aliran Klasik Hukum pidana bertujuan melindungi individu dari kekuasaan penguasa melalui kepastian hukum,

³³ Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

akibat rezim di Perancis yang sewenang-wenang (Revolusi Perancis abad XVIII). Pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Berpaham indeterminisme: kebebasan manusia dalam berkehendak, sehingga hukum pidana menekankan pada perbuatan (*daad-strafrecht*). Tujuan Hukum Pidana Menurut Aliran Modern atau Aliran Positif Hukum pidana bertujuan melindungi individu atau masyarakat dari kejahatan. Aliran positif: mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki, misal: Teori Biologi Kriminal (*Lombroso*) dan *Quetelet* (Statistik Kriminal). Hukum pidana berorientasi pada pelaku (*dader-strafrecht*). Berpijak pada 3 pilar yaitu : Memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain; ultimum remidium.³⁴

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan

³⁴ Sriwidodo, "KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA 'Teori Dan Praktek.'"

hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda³⁶ Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁷
- b. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.³⁸
- c. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

³⁵ Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*.

³⁶ Maliarsa and Surata, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

³⁷ Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

³⁸ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.

³⁹ Chazawi Adami.

- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴⁰
- e. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴¹
- f. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁴²

Dari berbagai istilah yang digunakan oleh para ahli tersebut terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak wajib. Istilah mana yang dipakai sepanjang itu tidak mengubah arti delik tergantung pemakaiannya, misalnya Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terbitan V tahun 1962, selama kurang lebih dua puluh tahun ia memakainya. istilah “Kejahatan”.

⁴⁰ Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*.

⁴¹ Effendi Erdianto.

⁴² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.⁴³ Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatodaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur Obyektif :

⁴³ Suyanto.

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif menurut Simons diantaranya :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.
 - c. Unsur keadaan.
 - d. Keadaan tambahan yang memberatkan.⁴⁵

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua

⁴⁴ Kansil C.S.T. and Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Pradnaya Pramita, 2007).

⁴⁵ Sriwidodo, “KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA ‘Teori Dan Praktek.’”

macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.
- 4) Unsur yang memberatkan tindak pidana Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 5) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika

terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).
46

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*),
- 4) Maksud (*oogmerk*),
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).⁴⁷

5. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah proses atau suatu cara untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Pada istilah lain, pemidanaan adalah suatu Tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan yang berdasarkan tujuannya, pemidanaan dilakukan bukan semata untuk menghukum seseorang yang telah berbuat jahat, namun pemidanaan juga berfokus agar pelaku kejahatan tidak berbuat kejahatan lain serta agar orang lain takut untuk melakukan kejahatan.⁴⁸

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok yaitu :

1. Teori pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

⁴⁷ Farid Abidin Zaenal, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

⁴⁸ Muladi and A. Nawawi Barda, *Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).

itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum* ” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁴⁹

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada

⁴⁹ Muladi and A. Nawawi Barda.

pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁵⁰

Teori pembalasan/absolut mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana

⁵⁰ Sriwidodo, "KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA 'Teori Dan Praktek.'"

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

- Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.⁵¹

2. Teori relatif

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pembedaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat. Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

⁵¹ Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.⁵² Menurut sifatnya tujuannya adalah bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Dan menurut sifat pencegahannya adalah pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi). Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.⁵³

3. Teori gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan

⁵² Farid Abidin Zaenal, *Hukum Pidana I*.

⁵³ Muladi and A. Nawawi Barda, *Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana*.

bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip- prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List. Dengan pandangan sebagai berikut :

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan

pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.⁵⁴

6. Jenis-Jenis Pidana

Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa susunan pidana yang berlaku antara lain:

1. Pidana Pokok :
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. kurungan
 - d. denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

⁵⁴ Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Pada praktiknya, penjatuhan hukuman bergantung pada putusan hakim. Pada penjatuhan hukuman, hakim akan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Penjatuhan hukuman tidak selalu sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku, beberapa hukuman dapat dikurangi dengan berbagai pertimbangan.

Pidana penjara memiliki selang waktu yang berbeda dengan waktu minimum adalah satu hari dan maksimum adalah penjara seumur hidup. Pidana kurungan berbeda dengan pidana penjara, letak perbedaannya berada pada pelaksanaan yang mana pidana kurungan pelaksanaannya lebih ringan dari pidana penjara. Beberapa ketentuan yang membedakan pidana penjara dengan kurungan adalah pidana penjara dapat ditempatkan dimana saja tanpa persetujuan yang bersangkutan, sedangkan dalam pidana kurungan apabila ingin ditempatkan diluar daerah atau kediamannya, maka harus ada persetujuan pihak yang bersangkutan. Hal lainnya yang membedakan terdapat pada pasal 23 KUHP yang menyatakan bahwa pada pidana kurungan, yang bersangkutan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut aturan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁵⁵

Fungsi pencabutan hak hak tertentu sebagai sanksi pidana adalah sebagai

⁵⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*.

upaya untuk mendegradasikan suatu kehormatan pada terpidana, yang mana memiliki makna bahwa dengan adanya pencabutan hak terpidana, maka terpidana tersebut bukanlah lagi seorang yang layak untuk dihormati karena telah melakukan kejahatan. Menurut pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara)
- c. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
- d. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara)
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anak sendiri
- f. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.⁵⁶

Pidana tambahan lain, adalah pidana perampasan barang-barang tertentu, yang kemudian barang tersebut dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. Menurut penjelasan pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu dibedakan menjadi dua macam :

⁵⁶ Sriwidodo, "KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA 'Teori Dan Praktek.'"

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti* dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan *dolus* maupun kejahatan *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*. Barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.⁵⁷

⁵⁷ Sriwidodo.

Mengenai pengumuman putusan hakim, Adami Chazawi menyatakan bahwa : “Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan tindak pidana.⁵⁸

C. Hukum Pidana Islam dan Sanksi dalam Hukum Pidana Islam

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa *jinayah* adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara *syari'ah* memerlukan setiap kejahatan sebagai *jinayah*.⁵⁹

⁵⁸ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.

⁵⁹ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, 2020.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau *syariah*, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau *syariah* disebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Hukum Pidana Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafa' Ar-Rasyidin*, Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*.⁶⁰

Allah SWT berfirman pada surat Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
 بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم
 بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
 شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا
 الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ

⁶⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.⁶¹

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum pidana islam adalah asal atau tempat pengambilan Hukum Pidana Islam. Allah SWT telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajarn) islam yang wajib diketahui oleh seluruh umat muslim. Dalam surat An-Nisa' ayat 59 menjelaskan bahwa setiap muslim wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak rasul dan *ulil amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Kehendak Allah berupa ketetapan itu diatur dalam Al-Qur'an dan kehendak Rasul itu diatur dalam Hadist dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya yang memenuhi syarat untuk

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil, 2005).

berijtihad.⁶² Sumber hukum islam dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama. Sumber hukum primer juga dapat dikatakan sumber hukum yang dapat berdiri sendiri meskipun tanpa keikutsertaan sumber hukum lain, sumber hukum primer dalam hukum pidana islam diantaranya :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam syariat Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif. Al-Qur'an merupakan panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber tasyri' yang pokok (primer). Al-Qur'an dengan sifat keundang-undangannya menjelaskan hukum secara global, hanya sedikit menjelaskan persoalan *juz'iyat* (cabang) dan perincian *kaifiyyat* (tata cara), karena perincian ini akan memperpanjang (bahasan) dan mengeluarkannya dari sifat balaghah.⁶³

Al-Qur'an sebagai kitab suci mengandung wahyu ilahi yang menjadi pedoman hidup manusia tanpa ada keraguan. Selain itu, Al-Quran merupakan pedoman yang dapat menjadikan manusia bertaqwa kepada Allah SWT (predikat tertinggi di hadapan

⁶² Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*.

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Allah). Oleh karena itu, Al-Qur'an banyak meletakkan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman hidup manusia dalam beribadah kepada Allah SWT, meskipun perbuatan muamalah terjadi secara interaktif antara sesama ciptaan, termasuk alam semesta. Namun, Al-Quran dan Al-Hadits adalah hukum dasar yang dengannya manusia harus dibimbing pada prinsip bahwa semua tindakan ini adalah ibadah kepada Allah SWT.

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber Hukum Pidana Islam yang kedua sesudah Al-Qur'an. As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. Pengertian As-Sunnah sama dengan pengertian Al-hadist. Al-hadist dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar. Namun ada yang membedakan pengertian As-Sunnah dengan Al-hadist. Pengertian yang dimaksud bahwa As-Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang beberapa kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian terus-menerus diikuti oleh sahabat dan dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. menurut istilah fiqh, As-Sunnah adalah apa yang dianut oleh Nabi, baik yang berupa tindakan-tindakan ataupun ucapan-ucapan beliau dan apa yang disetujui oleh Nabi, baik yang diucapkan maupun yang dapat di mengerti, karena Nabi membiarkan seseorang berbuat sesuatu.⁶⁴

⁶⁴ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memiliki bahan sebagai penjelasan mengenai bahan sumber hukum primer. Dalam hukum islam, sumber hukum sekunder yaitu :

1) Ijtihad

Menurut ahli ushul fiqih memberikan banyak definisi yang berbeda-beda mengenai ijtihad, dengan mendefinisikan ijtihad dari berbagai pandangan namun adapun maksud mereka ialah agar menutup jalan ijtihad dari orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang lalai mengambil hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil yang bertentangan dengannya.⁶⁵

Ijtihad sebagai metode penemuan hukum yang bersandar pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika diutus sebagai seorang hakim ke Yaman, yang bunyi Hadits tersebut; Artinya: "Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW, ketika mengutusnyanya ke Yaman Bersabda: "Bagaimana kamu menetapkan hukum jika diajukan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Muadz menjawab "Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah", Rasulullah SAW berkata: "Jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah? Muadz menjawab: "Saya akan memutus berdasarkan sunnah Rasulullah SAW". Rasulullah SAW berkata: "Jika kamu tidak menemukan dalam

⁶⁵ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.*

sunnah Rasulullah SAW, Muadz menjawab saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah SAW merasa lega dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah SAW”. Hadits ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar pijakan eksistensi ijtihad sebagai sumber dalam tatanan hukum Islam dan menggambarkan sumber hukum Islam secara hirarkis yang meliputi Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.⁶⁶

Pada ushul fiqh, sumber hukum Ijtihad meliputi :

a. *Ijma'*

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat (*ber'azam*) untuk melaksanakan sesuatu, bersepakat atas sesuatu. Berdasarkan pengertian bahasa ini, bisa dikatakan bahwa apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka ia dapat dikatakan berijma', atau suatu kelompok orang bersepakat terhadap suatu perkara maka bisa dikatakan *Ijma'*. *Ijma'* menurut ahli ushul Fiqih kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'. *Ijma'* merupakan dalil syara' jika digali dari dalil-dalil syara', artinya orang-orang yang melakukan kesepakatan telah

⁶⁶ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*.

mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya.⁶⁷

b. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang nash Al-Qur'an dan sunah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu: penggunaan *ra'yu* yang merujuk kepada nash dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada *nash*. Bentuk pertama secara sederhana disebut *qiyas*. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan *nash* secara langsung, tetapi karena merujuk kepada *nash*, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan *nash*, namun tidak secara langsung. Dasar pemikiran *qiyas* itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadat, dapat diketahui alasan rasional ditetapkan hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang rasional itu oleh ulama disebut "*illat*".⁶⁸

c. *Istishab*

Pengertian *istishab* menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Al-Asnawy berpendapat bahwa pengertian *istishab* adalah

⁶⁷ Sabik Khumaini, "Ijma' Dalam Persepsi Ulama Ushul Fiqh," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 02 (2018): 147–61, <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.

⁶⁸ Prof. Dr.H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Kencana, 2008).

penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, sehingga hukum yang baru merubahnya. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, *istishhab* termasuk dalil atau acuan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Alquran, Sunah, *ijma'* atau *qiyas*. Al-Syaukani misalnya mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan *istishhab* adalah menetapkan atau memberlakukan hukum yang telah ada, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya.⁶⁹

d. *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap sesuatu hal tersebut baik. Sedangkan menurut istilah, *Istihsan* adalah berpalingnya seseorang mujtahid dari penggunaan *qiyas jaly* (nyata) kepada *qiyas khafi* (samar) atau berpalingnya seorang mujtahid dari hukum yang bersifat *kulli* (umum) kepada hukum yang bersifat *istitsnai* (pengecualian)

⁶⁹ Syafii Karim, *Ushul Fiqih*, Cetakan 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

karena ada dalil yang membenarkannya.⁷⁰

e. *Maslahah mursalah*

Pengertian *mashlahah* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat*/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa *mashlahah* memiliki dua pengertian yaitu adanya manfaat dan menjauhkan madharat.

Maslahah merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia untuk menjaga maksud syari'at (*maqashid al-syari'ah*). Adapun pengertian *mursalah* dipahami sebagai sesuatu yang mutlak yaitu *mashlahah* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka *mashlahah* bisa menjadi acuan dalam menentukan sebuah hukum.⁷¹

f. *Urf*

Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian apabila digunakan dalam arti lain, *urf* adalah sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama *ushul fiqh*, '*urf* adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu panjang, atau ada

⁷⁰ Mukhtar dan Fatturachman Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986).

⁷¹ Prof. Dr.H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*.

perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.⁷²

g. *Syar'u man qablana*

Syar'u man qablana adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat nabi Ibrahim AS, syariat nabi Musa AS, syariat nabi Daud AS, syariat nabi Isa AS dan lain sebagainya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah swt. bagi umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad saw.⁷³

h. *Sadd al-dzariah*

Sadd al-dzari'ah terdiri atas dua perkara yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Tujuan penetapan hukum syarak secara *sadd al-dzari'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat

⁷² Karim, *Ushul Fiqih*.

⁷³ Mohammad Baharuddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019).

menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.⁷⁴

i. *Madzhab Shabahi*

Ketika Rasulullah saw. masih hidup, seluruh persoalan hukum yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasul dan Rasulullah memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Namun setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, maka para sahabat yang tergolong ahli dalam mengistinbathkan hukum, telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan persoalan tersebut, sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu. Kondisi tersebut dinamakan *Madzhab Shahabi* atau *Qaul Shahabi* yang secara Bahasa berarti pendapat atau fatwa sahabat yang tergolong ahli dalam mengistinbathkan hukum. Selanjutnya fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh *tabi'in*, *tabi'it-tabi'in* dan orang-orang yang sesudahnya seperti para perawi hadis.⁷⁵

3. Pengertian Jarimah

⁷⁴ Karim, *Ushul Fiqih*.

⁷⁵ Baharuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

Menurut Hukum Pidana Islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara'.⁷⁶

Kata jarimah identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh jarimah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata jinayah mempunyai arti lebih umum (luas) yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu. Tindak pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan larangan kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁷⁷

⁷⁶ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*.

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*.

4. Macam-Macam Jarimah

1. Jarimah Hudud

Jarimah huddud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Adapun ciri-ciri jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak allah maka hak allah lah yang lebih menonjol, dimana hak Allah ini adalah suatu hak yang manfaatnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jarimah hudud ini terbagi menjadi tujuh macam antara lain :
 - a) Jarimah zina
 - b) Jarimah qadzaf
 - c) Jarimah khamar
 - d) Jarimah pencurian
 - e) Jarimah hirabah
 - f) Jarimah riddah
 - g) Jarimahal-bagyu(pemberontakan)

Dalam jarimah zina, khamar, hirabah, riddah dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata, sedangkan pada jarimah pencurian dan qadzaf yang disinggung disana adalah hak allah dan

ada juga hak manusia akan tetapi hak Allah lah yang lebih menonjol.⁷⁸

2. Jarimah Qishash dan Diyat

Pengertian qishash menurut bahasa adalah menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qisâs mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Qishash juga diartikan yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah. adalah qishash yang artinya syara', istilah Menurut memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.⁷⁹

Menurut Abdur Rahman, Qishash merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.⁸⁰

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum- hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk qisâs yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis- jenis

⁷⁸ Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁷⁹ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*.

⁸⁰ Rahman Abdur, *Hudud Dan Kewarisan* (Jakarta: Srigunting, 1996).

hukum qishash yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; qishash pembunuh, qishash anggota badan dan qishash dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan qishash yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum qishash.⁸¹

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa diat adalah denda / suatu harta yang wajib di berikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia. Dari definisi diatas jelaslah bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. Definisi ini mencakup diyat pembunuhan dan anggota tubuh yang diciderai, sebab harta ganti , sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh.⁸²

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'.

⁸¹ Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

⁸² Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.*

Perbedaannya dengan hukuman had adalah kalau hukuman had merupakan hak Allah sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia disini adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri-ciri jarimah qishash dan diat adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam artiannya sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perorangan dalam arti bahwa korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu:

- a) Pembunuhan disengaja
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja
- c) Pembunuhan karna kesalahan
- d) Penganiayaan sengaja
- e) Penganiayaan tidak sengaja.⁸³

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir.

⁸³ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*.

Pengertian takzir menurut bahasa adalah ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Takzir juga diartikan juga sebagai *Ar Rad Wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Ulil Amri baik sebagai penentu maupun pelaksanaannya.⁸⁴

Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini karena yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan

⁸⁴ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.*

hukuman had dan qishash yang jumlahnya sangat banyak. Adapun tujuan diberikan hak penentu jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Jarimah ta'zir disamping ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada ulil amri da nada juga yang memang sudah ditetapkan oleh syara'. Seperti riba dan suap. Disamping itu juga ada termasuk kedalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi.⁸⁵

⁸⁵ Ahmad, *Hukum Pidana Islam*.

BAB III

DOUBLE TRACK SYSTEM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

A. Pengertian *Double Track System*

Double track system adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁸⁶

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui peneanaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau pun perawatan bagi pelakunya. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan, bukan kepada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

⁸⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Perkembangan hukum pidana ditengah nuansa pembaruan hukum, mendorong pergeseran orientasi pemidanaan yang lebih menekankan kepada perbaikan pelaku, bukan bertujuan pembalasan yang bercorak kantianisme. Tetapi, sebagaimana pendapat Gaber dan McAnany, bahwa pidana amatlah penting dan tidak mungkin disingkirkan di tengah hegemoni tindakan (pembinaan/perbaikan pelaku), sebab rehabilitasi yang berlebihan tanpa sanksi pidana merupakan bentuk memanjakan pelaku. Pemikiran tersebut lah yang mendorong munculnya gagasan/ide mengenai kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang dikenal dengan istilah *double track system*. Ide *double track system* ini tidak sepenuhnya memakai satu di antara sanksi pidana dan tindakan, di mana kedua sanksi tersebut ditempatkan secara setara/ berimbang.⁸⁷

Ide *double track system* ini selaras/sejalan dengan ide pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan pada ide keseimbangan yang berlandaskan pada filsafat keadilan sosial menurut Pancasila Mendasarkan pada filosofi keseimbangan tersebut maka kejahatan dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian (*evenwichtstoring*) dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Sehingga pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali rusaknya keseimbangan, keserasian, dan keselearasan sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Ide *double track system* yang menjalankan tindakan dan sanksi pidana secara setara merupakan konsep dari hukum pidana modern yang berorientasi kepada *daad-daader strafrecht*, yang itu serasi pula dengan cita-cita pengejawantahan prinsip monodualistik berupa

⁸⁷ Sholehuddin.

keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat melalui sarana hukum pidana⁸⁸

Tujuan gagasan double track system tersebut juga tercermin di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, yang menggambarkan secara politis maupun secara filosofis mengenai arah tujuan pemidanaan melalui sarana hukum pidana Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia.⁸⁹

B. Sejarah Double Track System

Berbicara mengenai gagasan lahirnya ide dasar double track system, dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar double track system. Namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana (*punishment*; Inggris, atau *straf*; Belanda) dan sanksi tindakan (*treatment*; Inggris, atau *maatregel*; Belanda). Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan sistem sanksi dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.⁹⁰

Pertama. Aliran klasik yang muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga terciptanya hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*), pada prinsipnya hanya menganut *single track system* (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana). Menurut

⁸⁸ Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'rif, "Double Track System for Criminals against Homosexuality Background (Ideas in Criminal Law Reform)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 167–90.

⁸⁹ Fajrin, Triwijaya, and Ma'rif.

⁹⁰ Jarot Yusuf Andito, "Perlindungan Hukum Korban Melalui Double Track System."

Barda Nawawi, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.⁹¹

Kedua. Aliran modern yang lahir pada abad XIX, pada dasarnya mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Beracuan dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Apabila digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resiolisasi terhadap pelaku kejahatan.⁹²

Ketiga. Aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang telah mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. George B. Vold menyatakan dengan tegas bahwa menurut Aliran neo-klasik konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

⁹² Nawawi Arief.

adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.⁹³

Berdasarkan konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan

⁹³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*.

fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama penting. Terhadap rehabilitasi dan prevensi yaitu sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan. Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat (Sholehuddin,2004:28), namun terbukti bahwa hal tersebut kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya.⁹⁴

Rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang kesewenangan individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia. Atas dasar itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama disatukan dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang seimbang, selain menghindari penerapan sanksi yang hanya berfokus pada sanksi pidana, kebijakan yang seimbang juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat fungsional.⁹⁵

⁹⁴ Sholehuddin.

⁹⁵ Jarot Yusuf Andito, "Perlindungan Hukum Korban Melalui Double Track System."

C. Sejarah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pada zaman penjajahan Belanda kebiasaan penyalahgunaan obat bius dan candu, sudah mulai terasa membahayakan masyarakat, pemakaiannya terutama masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan cina). Oleh sebab itu, pada zaman tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan V.M.O (Verdoovende Middelen Ordonantie) Staatblad 1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.⁹⁶

Awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin banyak pula ragamnya. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Setidaknya undang-undang yang baru itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Narkotika.⁹⁷

Pada tahun 1970-an tersebut, selain penyalahgunaan narkotika, banyak pula jenis kejahatan yang terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut cenderung mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional, maka pada tanggal 8 september 1971 Presiden lalu mengeluarkan instruksi No. 6 Tahun 1971 kepada Kepala Bakin yang pada prinsipnya memerintahkan Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional itu. Dengan dikeluarkan Inpres tersebut maka Kepala

⁹⁶ Zakky M Taufiq Makaro M, Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003).

⁹⁷ Taufiq Makaro M, Suharsil.

Bakin merumuskan 6 (enam) masalah pokok yang harus diberantas, yaitu :

1. Kenakalan remaja
2. Penyalahgunaan narkotika
3. Penyelundupan
4. Uang palsu
5. Subversif
6. Pengawasan orang asing

Mengingat hal-hal tersebut, maka dipandang perlu dalam waktu yang relatif singkat untuk mengadakan pembaharuan dan penyempurnaan undang-undang narkotika, dan diharapkan peraturan tersebut efektif di dalam implementasinya dan tepat sasaran di dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kecuali itu terdapat pula Faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong secepatnya dibentuk Undang-Undang Narkotika Nasional, Faktor partisipasi sosial Dengan partisipasi sosial yang cukup tinggi tidak ketinggalan berperan nyata adalah kalangan ilmuan termasuk yang ada pada jajaran ahli medis dan ahli hukum. Dari besarnya perhatian akan usaha penanggulangan narkotika ini terungkap bahwa salah satu kesukaran dalam memberantas para pengedar narkotika yang berusaha mencari mangsa, terutama bersasaran para remaja adalah kesenjangan undang-undang yang berlaku pada saat itu.⁹⁸

Undang-undang obat bius (V.M.O) sudah tidak cocok lagi dan tidak mampu mengakomodasi pengaturan penggunaan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kesenjangan undang-undang ini dipandang sebagai faktor yang setidaknya tidaknya turut menghambat upaya penanggulangan. Kesadaran akan lemahnya undang-undang obat bius

⁹⁸ Syahrizal Darda, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*.

terutama juga yang diargumentasikan oleh kalangan medis dan ahli hukum.

Pelaksanaan Pelita I (1969-1974) Pelita I (1969-1974) merupakan pencanangan era pembangunan yang merupakan perwujudan tekad Orde Baru untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan bertahap dan berencana. Sebagai konsekuensi mengenai pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dalam tahap I (satu) akan menentukan tahap-tahap berikutnya, maka pada tahun ke-II (dua) pelita, pemerintah menekankan perlunya untuk memperhatikan masalah-masalah sosial yang bisa mengganggu jalannya pembangunan. Masalah-masalah nasional ini dalam penanganan dan penanggulangannya memerlukan pengaturan oleh hukum yang mantap dan syarat dengan citra masyarakat. Khusus terhadap penyalahgunaan Narkotika dipandang cukup mendesak kebutuhan pembaharuan undang-undang obat bius yang praktis di Indonesia. Inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1979.⁹⁹

Cikal bakal lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika adalah kebijakan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961* bermaksud untuk:

- a) Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional
- b) Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotikadan pembatasan

⁹⁹ Taufiq Makaro M, Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*.

penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

- c) Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁰⁰

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, baru kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang merupakan instrumen hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 lahir sebelum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan (KUHAP), artinya ketentuan mengenai beracara dalam pidana belum berlaku sebagaimana KUHAP yang ada saat ini. Sehingga, ketentuan mengenai penyidik yang berwenang melakukan penyidikan kaitannya dengan tindak kejahatan Narkotika mengacu pada undang-undang nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian. Sejarah pemberlakuan Undang-Undang Narkotika di Indonesia kemudian berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.¹⁰¹

Demi semakin meningkatkan upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka para perancang undang-undang merasa perlu membentuk suatu badan atau organisasi

¹⁰⁰ Dewi Ervina Suryani, Marta Sitorus, "Implementasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja," *Mutiara Hukum* 1, no. 1 (2018).

¹⁰¹ Dewi Ervina Suryani, Marta Sitorus.

yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika ini. Badan atau organisasi yang dimaksud belum ada disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Hal ini yang kemudian menjadi dasar untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya narkotika. Secara yuridis, khususnya hukum pidana pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi menyadari pentingnya undang-undang narkotika. Persepsi kalangan mengenai relevansi dan urgensi hadirnya undang-undang narkotika nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkotika. Dalam pembuatan penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan dan pembatasan yang seksama adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindakan kejahatan, yang dapat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik bagi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa Indonesia.¹⁰²

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, maka sebagai dasar hukum dari undang-undang narkotika adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan.
- c. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1971
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian

¹⁰² Dewi Ervina Suryani, Marta Sitorus.

- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesehatan
- f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
- g. Undang-Undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa
- h. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- i. Undang-undang No. 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Nasional
- i. Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya.
- j. Undang-undang No. 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberatasan peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Dengan mengingat dasar-dasar ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka pemerintah memutuskan :
 - a. Mencabut V.M.O (Verdoovende Middelen Ordonantie) 1972 No. 278 jo. No. 536 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
 - b. Memperbaharui Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lambaran Negara tahun 1976 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)
 - c. Menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 Tanggal 1 September 1997 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698).¹⁰³

Dalam laman yang dimuat pada website peraturan.bpk.go.id menjelaskan bahwa Undang-

¹⁰³ Taufiq Makaro M, Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*.

Undang nomor 22 tahun 1997 sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah terus berupaya meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan sumber daya manusia, perlu adanya peningkatan di bidang pengobatan dan kesehatan antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN). Bahwa disatu sisi, Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat pada bidang pengobatan, pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain juga dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Demi

menanggulangi hal tersebut akhirnya pemerintah mengubah atau merivisinya ke dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009.¹⁰⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang ini: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁰⁵

Perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin maju, dibutuhkan regulasi yang sejalan dalam hal pengaturan tentang undang-undang Narkotika, maka pemerintah membuat kebijakan merevisi UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun dasar kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi UU No.22 Tahun 1997 yaitu faktor materil undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan narkoba, juga secara tidak langsung adalah faktor aparat penegak hukum yang juga berpotensi melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak

¹⁰⁴ JDIH BPK RI, “Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id>.

¹⁰⁵ JDIH BPK RI.

pidana narkoba. Selain karena faktor perundang-undangan dan aparat penegak hukum, maka faktor kultur hukum (*legal culture*) masyarakat juga mempunyai peran yang signifikan dan menentukan apakah kinerja penegak hukum akan menjadi efektif atau tidak dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Hal ini karena unsur perundang-undangan (*substance*), aparat penegak hukum (*structure*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*) merupakan tiga komponen dalam sistem hukum (*legal system*) yang satu sama lain saling melengkapi dan mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Syahrizal Darda, *Undang-Undang Narkoba Dan Aplikasinya*.

BAB IV

ANALISIS

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut *Double Track System*

Kebijakan hukum pidana terhadap narkotika dalam undang-undang terfokus pada penyalahgunaan dan peredarannya karena narkotika pada dasarnya mengandung manfaat medis. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Apabila penggunaannya disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terfokus pada upaya preventif atau upaya perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara gelap. Berdasarkan undang-undang tersebut, tugas pokok pemerintah melalui aparaturnya adalah mencegah, memberantas, dan melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara individual, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir dengan cara kerja yang tergolong sangat rahasia, sehingga tindak pidana narkotika termasuk kejahatan transnasional (*transnational criminality*). Aturan perundang-undangan di Indonesia sudah jelas menetapkan hukuman yang berat bagi produsen dan pengedar gelap

narkotika. Hal ini berbeda dengan pecandu, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, dan korban penyalahgunaan narkotika yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁰⁷

Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.¹⁰⁸

Istilah ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan Narkotika secara intensif dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14) . Adapun istilah korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.¹⁰⁹

Implementasi sanksi rehabilitasi pada kasus penyalahgunaan narkotika pada dasarnya ialah sebagai tujuan utama agar pelaku memperoleh kesadaran akan bahaya narkotika, namun sanksi tersebut dianggap kurang efektif untuk memperbaiki perilaku seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Atas

¹⁰⁷ Vivi Ariyanti, “Kedudukam Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij* 11, no. 2 (2017).

¹⁰⁸ “UU Nomor 35 Tahun 2009 2.”

¹⁰⁹ “UU Nomor 35 Tahun 2009 2.”

dasar tersebut, *double track system* muncul sebagai kesetaraan antara sanksi yang harusnya didapatkan oleh seorang terpidana dan sanksi yang harusnya didapatkan atas seorang yang telah mengonsumsi barang terlarang.

110

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹¹¹ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalahguna adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang

¹¹⁰ Jarot Yusuf Andito, “Perlindungan Hukum Korban Melalui Double Track System.”

¹¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹¹²

Penggunaan istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.¹¹³ Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun yang dimaksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.¹¹⁴
- b. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹¹⁵
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.¹¹⁶

¹¹² “Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009” (n.d.).

¹¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*.

¹¹⁴ “Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009” (n.d.).

¹¹⁵ “Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 Tahun 2009” (n.d.).

¹¹⁶ “Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009” (n.d.).

- d. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.¹¹⁷

Keberagaman istilah pengguna narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan Undang-Undang. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan yaitu pada pasal 127 yang menjelaskan bahwa penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika sebagai korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Kemudian pada pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “Undang-Undang Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.

Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu

¹¹⁷ “Penjelasan Pasal 58 UU No. 35 Tahun 2009” (n.d.).

narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Menurut viktimologi khususnya dalam tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkotika apabila ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan para korban dalam kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul Fateh, termasuk dalam tipologi *False Victims* yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sementara bila melihat perspektif tanggung jawab korban, adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering disebut juga sebagai kejahatan tanpa korban. Namun, pandangan tersebut seolah-olah membentuk persepsi bahwa tak ada kejahatan tanpa adanya korban. Seluruh kejahatan yang pernah terjadi melibatkan dua hal yaitu penjahat dan korban. Contoh seperti *self-victimizing victim* yaitu pecandu obat bius, alkohol, homoseks, dan judi. Menurut pandangan ini pertanggungjawaban penuh ada di pelaku yang sekaligus menjadi korban.¹¹⁸

Menurut tinjauan viktimologi, beberapa ahli mengklasifikasikan pecandu narkotika sebagai “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Tetapi, ada juga yang mengelompokkan dalam *victimless crime* (crime without victim) atau kejahatan tanpa korban. Pengertian kejahatan tanpa korban yaitu kejahatan yang tidak menimbulkan korban namun, si pelaku dapat dianggap sebagai korban. Sementara dalam

¹¹⁸ Andi Muhammad Thoriq, “Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia,” *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022).

kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Artinya bila hanya diri sendirinya yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kedudukan korban penyalahgunaan Narkotika dalam sistem peradilan masih diremehkan, padahal mereka dapat dikategorikan sebagai "orang sakit" yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, komponen masyarakat dengan program rehabilitasi.¹¹⁹

Pada kasus narkotika tersendiri, terdapat 2 (dua) komponen utama yang mengakibatkan seseorang menjadi korban, yaitu produsen narkotika dan pengedarnya. Kedua komponen inilah yang kemudian dengan segala caranya mencari konsumen namun terkadang juga terjadi sebaliknya, konsumen yang membutuhkan mereka. Produsen dan pengedar tersebut kemudian menjadi viktimisator atau orang yang menimbulkan korban kejahatan dan menciptakan viktimisasi atau korban kejahatan dengan menjadikan pengguna sebagai target pasar mereka sehingga mengalami minimal 2 (dua) hal, yaitu: (1) pemakai narkotika merupakan korban atas perbuatan orang lain, yang dalam hal inas perbuatan adalah produsen dan pengedar narkotika secara gelap, (2) mengalami viktimisasi terhadap dirinya (*self-victimization*) akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu menyalahgunakan narkotika di luar ketentuan hukum maupun medis. Dalam proses pemidanaan, komponen viktimisasi yaitu produsen illegal dan pengedar tentu tidak menjadi masalah karena sudah jelas, yang menjadi masalah adalah penanganan hukum terhadap penyalah guna dan pecandu yang pada dasarnya merupakan korban perbuatan pihak lain. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) disebutkan

¹¹⁹ Thoriq.

bahwa pengguna narkotika bagi diri sendiri dapat dikenai pidana penjara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun tergantung golongan narkotikanya.¹²⁰ Dalam pasal 127 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 menjelaskan :

Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.¹²¹

Pengaturan tindak pidana narkotika yang terdapat pada RUU KUHP saat ini RUU KUHP juga tidak mengatur tentang sanksi para pengguna atau pengedar narkoba, termasuk aspek formilnya yang masih kacau-balau."Penggunaan istilah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam RUU KUHP memiliki makna yang sangat berbeda dengan peredaran gelap narkotika. Sebab di dalam sana, penyalahgunaan berarti menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu, katanya, pengadopsian pasal-pasal dari UU Nomor 35 Tahun 2009 juga tidak dilakukan secara lengkap. Contohnya adalah Pasal 111 sampai 129 menjadi Pasal 507 sampai 525 yang merupakan rumusan pidana dan pidana penjara sama, tetapi denda lebih rendah. Demikian juga dengan Pasal 130 hingga Pasal 148 yang tidak diadopsi."Itu berdampak pada tingginya jumlah pelaku kejahatan narkotika yang tidak bisa

¹²⁰ Ariyanti, "Kedudukam Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

¹²¹ JDIH BPK RI, "Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009."

ditangkap, diadili, dan dihukum,"¹⁶ Di samping itu, perumusan tindak pidana psikotropika di dalam Pasal 526 hingga 534 dalam RUU KUHP juga berbeda dengan UU Psikotropika. Selain itu, tidak ada juga pengaturan mengenai demand reduction, undercover buy, controlled delivery, teknik penyidikan penyadapan, dan lainnya, sesuai ketentuan dalam UN *Convention Against Illicit Traffic in narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, yang telah diratifikasi di Indonesia dengan UU 7/1997.¹²²

Jika melihat UU 35/2009 saat ini sudah cukup keras dan tegas, yakni keras bagi bandar dan tegas bagi para pencandu. RUU KUHP yang kini sedang dibahas tidak memayungi UU tindak pidana khusus dampaknya, dilihat dari aspek materil. bubar penyidikan, karena kewenangan BNN di RUU KUHP itu habis, tidak diatur secara lengkap dan jelas keterkaitan Badan Narkotika Nasional dalam RUU KUHP mengenai tindak pidana narkotika. Masalah tindak pidana narkotika ini belum tercermin tentang pembedaan struktural, hal ini mesti dapat dijadikan ide untuk perbaikan RUU KUHP selanjutnya mengingat pembaruan hukum pidana sangat penting saat ini.

Namun demikian, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut memberikan perlindungan bagi korban penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Upaya perlindungan tersebut dirangkum di dalam Pasal 54, 127 ayat (2) dan (3), serta pasal 103. Pada pasal 54 memiliki substansi bahwasannya penyalahguna narkotika dapat

¹²² Oci Senjaya, "Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 1 (2018).

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹²³ Dalam pasal 127 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa Hakim memiliki kekuasaan dalam memutus perkara narkotika. Pasal 127 ayat (3) menjelaskan bahwa penyalahguna yang terbukti sebagai korban, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹²⁴ Pada pasal 103 menjelaskan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah serta Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi jika terbukti tidak bersalah. Atas dasar hal tersebut maka ketentuan dalam pasal-pasal yang telah dijelaskan menetapkan kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika untuk diri sendiri, jika yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika.¹²⁵

Konsep *double track system* merupakan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan menitikberatkan pada dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pemberian penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam

¹²³ JDIH BPK RI, “Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009.”

¹²⁴ JDIH BPK RI.

¹²⁵ Dewi Ervina Suryani, Marta Sitorus, “Implementasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja.”

perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.¹²⁶ Hal tersebut juga selaras dengan tujuan diadakannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Konsep *double track system* telah termaktub pada Undang-Undang tersebut, khususnya pada pasal 127 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap penyalahguna wajib dikenai sanksi pidana sesuai golongan golongan yang telah diatur, kemudian sanksi tindakan dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah sanksi rehabilitasi. Sanksi rehabilitasi juga termaktub dan telah diatur secara jelas pada pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Salah satu contoh penerapan *double track system* secara aktual dalam hukum pidana di Indonesia ialah Putusan nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Th. Putusan tersebut merupakan putusan kepada terdakwa atas nama Ramansyah alias Agam bin Alm. Yahya G. pada putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Sanksi yang diterima oleh terdakwa ialah pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa diperintahkan untuk menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di BNNP Aceh selama masa pidana yang belum dijalani oleh terdakwa

¹²⁶ Paryudi, "Analisis Yuridis Penerapan Double Track System Bagi Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017).

B. Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan *Double Track System* Sebagai Sanksi Penyalahgunaan Narkotika

Hukum Islam tidak membedakan kategori-kategori pada pelaku tindak pidana Narkotika seperti pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) Narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*).¹²⁷ Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai istilah Narkotika atau sejenisnya begitu juga dalam Hadis-Hadis Nabi SAW tidak ada istilah Narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti Narkotika. Namun demikian, Al-Qur'an dan Hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan Narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fiqih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat dikiyaskan kepada status hukum khamr (minuman keras) yang sudah disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹²⁸ Khamr diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

¹²⁷ Mubayyinah N, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika."

¹²⁸ Ariyanti, "Kedudukam Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

آمَنُوا إِمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al Maidah ayat 90).¹²⁹

Selain berdasarkan ayat tersebut, keharaman penyalahgunaan narkoba juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasulullah Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan*.

yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf ayat 157).¹³⁰

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS.Al- Baqarah ayat 195).¹³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.Al-Nisa' ayat 29).¹³²

Adapun sanksi bagi penyalahguna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalahguna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini Narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah *had* seperti sanksi bagi peminum khamr. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:

¹³⁰ Departemen Agama RI.

¹³¹ Departemen Agama RI.

¹³² Departemen Agama RI.

وَالْحَشِيشَةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ وَرَقِ الْقَنْبِ حَرَامٌ أَيْضًا، يُجْلَدُ
صَاحِبُهَا كَمَا يُجْلَدُ شَارِبُ الْخَمْرِ

وَهِيَ أَحَبُّ مِنَ الْخَمْرِ أَهَّا تَفْسُدُ الْعَقْلَ وَالْمَزَاجَ، حَتَّى
يَصِيرُ فِي الرَّجُلِ تَخَنُّتٌ وَدِيَاثَةٌ، وَعَيْرٌ

. ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ

Artinya: Ganja yang terbuat dari daun ganja hukumnya haram, maka (hukumannya) dijilid bagi siapa saja yang menggunakannya seperti halnya bagi peminum khamr, karena ganja tersebut bahayanya lebih besar daripada khamr diantaranya adalah merusak akal dan tubuh, sehingga menjadikan seorang laki-laki stress, gila dan kerusakan lainnya.¹³³

Ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang hanya boleh dipergunakan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Ibnu Taimiyah menetapkan sanksi *had* bagi pengkonsumsi ganja (*hasyisy*) karena mengkiyaskan ganja (narkotika) dengan khamr, dengan *'illat* bahwa khamr dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal, sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada khamr juga melekat pada narkotika. Adapun yang menjadi dasar penetapan pandangan ini adalah sabda Rasul saw. sebagai berikut: Jarimah *had* atau *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash Al-Quran maupun Hadis. Hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah

¹³³ Afifah Shofa N, "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba."

dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).¹³⁴

Adapun jenis hukuman *had* bagi peminum khamr adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sehingga dengan demikian, penyalahguna narkotika juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan khamr, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkotika adalah hukuman *ta'zir*, misalnya Wahbah al-Zuhailiy. Al-Zuhailiy menjelaskan, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah Islam *la darara wa la dirara* (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkotika tidak dikenakan sanksi *had*. Penyalahguna narkotika baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai sanksi *ta'zir*.¹³⁵

Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' (nash Al-Qur'an/Hadis), melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, hukuman bagi penyalahguna narkotika dengan menggunakan hukuman *ta'zir* diserahkan keputusannya kepada pemerintah/ penguasa Negara (*ulil amri*). Pemerintah dalam menetapkan hukuman bagi penyalahguna narkotika sudah jelas dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, karena narkotika berbeda dengan khamr,

¹³⁴ Afifah Shofa N.

¹³⁵ Mubayyinah N, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika."

baik dari segi jenisnya maupun efek yang ditimbulkan bagi orang yang mengkonsumsinya.¹³⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkotika adalah haram, dan harus dikenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri). Hanya saja jenis sanksi pidana tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat jenis sanksinya adalah *had*, yaitu didera/dicabuk sebagaimana peminum khamr. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat hukuman pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir*, yakni diserahkan kepada keputusan penguasa negara/pemerintah.

Konsep rehabilitasi dalam hukum pidana Islam terhadap pecandu Narkotika ialah seseorang dapat direhabilitasi apabila hakim belum memutuskan untuk memberikan hukuman kepada pecandu Narkotika, maka pecandu mendapat pengampunan dan dapat direhabilitasi. Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *ta'dib*. *Ta'dib* secara bahasa ialah upaya menjaga kemaslahatan umum atau menegakan disiplin. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dib* hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang dalam Narkotika *ta'dib* atau rehabilitasi diberlakukan.¹³⁷

Karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan narkotika. Jadi syarat penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika adalah pengguna tersebut

¹³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*.

¹³⁷ Muhammad Masrur Fuadi, "Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2015).

telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi yang juga berlaku terhadap pengguna narkotika merupakan hak yang dimiliki oleh si pengguna narkotika dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Pada dasarnya proses rehabilitasi ada tiga tahap yaitu, tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan.¹³⁸

Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, suatu ketrampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan. Yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap *Takhalli, Tajalli, Tahalli*.

1) Tahapan *Takhalli* (pembersihan diri)

Yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahap ini adalah : Sholat. Menurut terminologi sholat mengisyaratkan bahwa didalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini akan membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram. Disamping menyeru Tuhan, juga menemukan harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan kita, dengan memunculkan diri yang paling dalam menuju diri sendiri.¹³⁹

2) Tahap *Tahalli*

Yaitu merupakan tahap pengisian diri dengan kebaikan, yang termasuk dalam tahap *Tahalli*

¹³⁸ Fuadi.

¹³⁹ Amin Syukur, *Tasawuf Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1952).

adalah: Dzikir Secara etimologi adalah berasal dari kata *dzakara*, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal tau mengerti. Al-Qur'an member petunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi daya ingatan yang ditampilkan dengan komat-kamitnya lidah sambil duduk merenung, tetapi lebih dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Al-Qur'an menjelaskan dzikir berarti membangkitkan daya ingatan.¹⁴⁰ Dalam Surat Al-Ra'ad ayat 28 berfirman:

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: (Yaitu) Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram. (Al-Quran Surat Al-Ra'ad ayat 28).¹⁴¹

3) Tahap *Tajalli*

Tahap ini adalah kelahiran atau munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru. Jika pada tahap *tahalli* memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap *tajalli* memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini peningkatan hubungan dengan Allah.¹⁴²

¹⁴⁰ Ahmad. Rusdi and Subandi, *Psikologi Islam Kajian Teoritik Dan Penelitian Empirik*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan*.

¹⁴² Rusdi and Subandi, *Psikologi Islam Kajian Teoritik Dan Penelitian Empirik*.

Dari uraian tersebut, dalam hukum islam tidak ada penolakan dengan adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan yang mana dalam konteks penyalahgunaan narkotika, sanksi pidana tersebut adalah hukuman penjara dan sanksi tindakannya adalah hukuman rehabilitasi. Kedua hal tersebut telah diatur dalam hukum islam sebagaimana mestinya dan dengan catatan pelaksanaan kedua hukuman tersebut tetap berlandaskan atau beracuan pada sumber hukum islam yang berlaku.

Salah satu kaidah fiqh menyatakan :

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يُدَلَّ الدليلُ
على التحريم

Artinya : Hukum asal sesuatu adalah boleh,
hingga ada dalil yang menunjukkan
keharamannya

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasul, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi: *Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun.* Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.¹⁴³

Berdasarkan pada kaidah tersebut, maka tidak ada penolakan dalam penerapan *double track system*

¹⁴³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.

dalam hukum islam. Implementasi sanksi *double track system* dalam hukum syariat islam sampai sekarang belum ada yang menggunakannya. Namun, di era modern ini, daerah atau negara yang menggunakan prinsip syariat islam perlahan telah menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalahgunanya. Salah satu contoh penerapan rehabilitasi bagi daerah pengguna syariat Islam adalah Aceh yang mengatur rehabilitasi pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Double track system merupakan konsep pembaharuan dalam hukuman pidana menurut hukum positif. Pada pasal 127 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Hakim memiliki kekuasaan dalam memutus perkara narkotika. Hal tersebut sejalan dengan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana islam. Pada hukum pidana islam, ada perbedaan pendapat mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu sanksi *had* dan *ta'zir*. Apabila berfokus pada sanksi *ta'zir*, maka penetapan hukumannya dikembalikan kepada penguasa seutuhnya dan itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji mengenai penerapan *double track system* serta pandangannya dalam hukum islam, sebagaimana yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Double track system* adalah penjatuhan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan atau terbukti melanggar Undang-Undang. Penerapan *double track system* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 terkhusus pada pasal 54, pasal 127 dan pasal 103. Keberagaman istilah pengguna narkotika dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 membuat kebingungan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi tindakan. Apabila korban penyalahguna narkotika untuk diri sendiri atau tidak dipaksa oleh orang lain, maka dia kehilangan hak rehabilitasinya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.
2. Pada hukum Islam tidak ada klasifikasi antara pengedar, penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkotika. Menurut hukum pidana Islam, sanksi pada pelaku penyalahgunaan Narkotika memiliki dua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Kedua sanksi tersebut adalah sanksi *Ta'zir* dan hukuman had. Penerapan sanksi rehabilitasi menurut pandangan hukum islam juga diperbolehkan, hal tersebut dikenal

dengan *Ta'dib* atau upaya menjaga kemaslahatan umum dan menegakan disiplin. Merujuk pada kaidah fiqh yang artinya "*Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*" Maka atas uraian dan dasar tersebut, dalam hukum pidana Islam tidak menunjukkan adanya penolakan dalam penerapan *double track system*

B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah dapat memperjelas istilah pengguna narkotika sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam proses penegakannya.
2. Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 selayaknya berjalan berdasarkan tujuannya yaitu guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkotika.
3. Penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan, oleh sebab itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar benar efektif.
4. Bagi kaum akademis dapat melanjutkan penelitian dengan metode yang komprehensif dan integratif guna menyempurnakan hasil penelitian ini dan dapat mengembangkan wacana hukum yang lebih dinamis

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas

selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur, Rahman. *Hudud Dan Kewarisan*. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Afifah Shofa N. “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba.” UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Ahmad, Muslich Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Alif Karnadi. “Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia Dari Kasus Narkoba,” 2022.
- Arifin Tajul. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Ariyanti, Vivi. “Kedudukam Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij* 11, no. 2 (2017).
- Baharuddin, Mohammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bintang Claudia, Kadek, and Aa Ngurah Wirasila. “Tinjauan Terhadap Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 9 (2021): 767–78.
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

- Dewi Ervina Suryani, Marta Sitorus. “Implementasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja.” *Mutiara Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Effendi Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma’ruf. “Double Track System for Criminals against Homosexuality Background (Ideas in Criminal Law Reform).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 167–90.
- Farid Abidin Zaenal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fuadi, Muhammad Masrur. “Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015.
- Haliman. *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- “<https://id.wikipedia.org/wiki/Fentanils>,” n.d.
- “<https://id.wikipedia.org/wiki/Ganja>,” n.d.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.
- Imron, Ali, Abdul Hamid, Irene Svinarky, Firman Adi Candra, Muhammad Salim, and Fauzi Lubis. “Multicultural

Education REORIENTATION OF REHABILITATION INSTITUTIONS IN LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTICS ABUSE IN PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE.” *Multicultural Education* 08, no. 01 (2020).

Jarot Yusuf Andito. “Perlindungan Hukum Korban Melalui Double Track System.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

JDIH BPK RI. “Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id>.

JDIH KEMKES. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 (2022).

Kansil C.S.T., and Christine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2007.

Karim, Syafii. *Ushul Fiqih*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Khumaini, Sabik. “Ijma’ Dalam Persepsi Ulama Ushul Fiqh.” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 02 (2018): 147–61. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>.

Laksana, Andri Winjaya. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, 2015.

Maliarsa, Ketut, and I Ketut Surata. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Rafah Press, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,

2002.

Mubayyinah N. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Muladi, and A. Nawawi Barda. *Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Paryudi. “Analisis Yuridis Penerapan Double Track System Bagi Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017).

Prof. Dr.H. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana, 2008.

Putu, Ni, and Noni Suharyanti. “Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana KERTHA PATRIKA* 58, no. 2 (2017). <http://regional.kompas>.

Raco J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Rusdi, Ahmad., and Subandi. *Psikologi Islam Kajian Teoritik Dan Penelitian Empirik. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.

Sakdiyah F, Setyorini Herlin E, Yudianto O. “Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” *Yustitia* 22 (2021).

Santika Ramadhani, Gita, and Barda Nawawi Arief. “Sistem Pidana Dan Tindakan ‘Double Track System’ Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” Vol. 1, 2012.

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.

Satria Jiwa Wendra. "Klasifikasi Pecandu Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*, 2016, 2.

Senjaya, Oci. "Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 1 (2018).

Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sriwidodo, Joko. "KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA 'Teori Dan Praktek.'" Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Suparmono Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jembatan, 2007.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

Syahrizal Darda. *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Laksar Aksara, 2013.

Syukur, Amin. *Tasawuf Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1952.

Taufiq Makaro M, Suharsil, Zakky M. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Thoriq, Andi Muhammad. "Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia." *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022).

“UU Nomor 35 Tahun 2009 2,” n.d.

“UU RI Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 1,” n.d.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Yahya, Mukhtar dan Fatturachman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma’arif, 1986.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Rizki Ramadan
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 01 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Desa Suwaduk RT 02/ RW 03, Kec.
Wedarijaksa, Kab. Pati
Telepon : 0895422537793
Email : Rizrama06@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. MI Mazro'atul Ulum Suwaduk, Wedarijaksa (2007-2013)
2. MTs Mazro'atul Ulum Suwaduk, Wedarijaksa (2013-2016)
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-sekarang)

B. Non Formal

1. Mr. Bob English Course Pare, Kediri

Pengalaman Organisasi

1. Biro Hukum PMII Rayon Syari'ah

2. Talent and Development (TnD) Walisongo
English Club
3. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa dan Pelajar
Pati (KMPP) Semarang
4. Kementrian Sosial Politik dan Aksi Strategis
DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum